



SALINAN

BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

URAIAN TUGAS  
KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan perlu pengaturan mengenai uraian tugas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



4. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
8. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.



4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Sekretariat Kecamatan yang selanjutnya disingkat Sekcam adalah unsur staf Pemerintah Kecamatan yang dikepalai oleh Sekretaris Kecamatan.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan .
10. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Desa adalah Desa di Kabupaten Badung.

## BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kecamatan

#### Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
  - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (5) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua Kelurahan

### Pasal 3

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah selaku Perangkat Kecamatan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Camat dalam :
  - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
  - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
  - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
  - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari :
  - a. Lurah;
  - b. Sekretaris;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Pembangunan; dan
  - e. Seksi Sosial.
- (5) Bagan susunan organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III URAIAN TUGAS

### Bagian Kesatu Kecamatan

#### Pasal 4

- (1) Kecamatan mempunyai tugas :
  - a. menetapkan program/rencana kerja Kecamatan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;



- b. mengkoordinasikan yang diperlukan antar instansi / lembaga terkait sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. memimpin penyusunan dan perumusan langkah strategis dan operasional Kecamatan bersama Sekretaris para Lurah dan para seksi di lingkungan Kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- f. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- g. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- i. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- j. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- k. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- l. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- m. membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- n. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- o. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- p. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- q. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- r. melaporkan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Kecamatan dipimpin oleh Camat, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Bagian Kedua  
Sekretariat Kecamatan

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengatur, membina, mengelola, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan keuangan, umum, kepegawaian, pelaporan, perlengkapan dan barang milik Daerah pada Kecamatan;
  - b. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. mengkoordinasikan para Seksi dan para Sub Bagian dalam merumuskan program kerja dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. melaksanakan koordinasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - e. menyusun dan merumuskan langkah operasional ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - f. mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan anggaran Kecamatan dan Kelurahan dengan masing-masing Lurah dan Seksi ;
  - g. menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran dan memberikan pelayanan pembinaan administrasi umum;
  - h. mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan kebutuhan rumah tangga ;
  - i. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, capaian kinerja, laporan pengelolaan barang milik Daerah, laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - j. mengevaluasi dan memonitoring pencapaian target kinerja dan anggaran;
  - k. mengkoordinasikan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
  - l. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum dan kerumahtanggaan;
  - m. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
  - n. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
  - o. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;



- p. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
  - q. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - r. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

#### Pasal 6

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. melaksanakan koordinasi antar Sub Bagian/Kepala Seksi secara internal melalui Sekretaris untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
  - e. melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - f. menyiapkan dan mengolah data, formasi dan absensi pegawai sesuai dengan kebutuhan;
  - g. melaksanakan administrasi perjalanan dinas;
  - h. menyusun analisis kebutuhan diklat peningkatan kapasitas pegawai;
  - i. melaksanakan urusan surat menyurat, penggandaan naskah dinas, ekspedisi dan administrasi perkantoran lainnya;
  - j. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
  - k. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana, serta kebutuhan rumah tangga;
  - l. melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana;
  - m. mengelola dan mendistribusikan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan;



- n. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing
  - o. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - p. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - q. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
  - r. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - s. menyusun laporan capaian kinerja pada bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - t. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  - u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. melaksanakan koordinasi antar Sub Bagian/Kepala Seksi secara internal melalui Sekretaris untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
  - e. melaksanakan tata usaha keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - f. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
  - g. menyiapkan dokumen administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
  - h. mengkoordinasikan dan merekapitulasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing bidang dan sekretariat sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan;
  - i. mengumpulkan bahan perumusan program kerja berdasarkan rencana program Sekretariat dan Bidang-Bidang;
  - j. menyusun Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana kerja (Renja);
  - k. mengumpulkan, mengolah data dan menyusun laporan capaian kinerja;



- l. menyusun laporan evaluasi kegiatan, belanja modal dan realisasi anggaran;
  - m. mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan melalui sistem informasi manajemen berbasis Elektronik;
  - n. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing
  - o. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - p. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - q. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
  - r. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - s. menyusun laporan capaian kinerja pada bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - t. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  - u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan

Bagian Ketiga  
Seksi

Pasal 8

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. melaksanakan koordinasi antar Sub Bagian/Kepala Seksi secara internal melalui Sekretaris untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
  - e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan dan peraturan perundang-undangan;



- f. melaksanakan urusan pemerintahan dan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- g. mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisa data di bidang pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- h. melaksanakan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan atau instansi vertikal yang terkait;
- i. memberi bimbingan, petunjuk dan mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- j. melaksanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemilihan *Perbekel*;
- k. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, pengawasan dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangka pengisian Perangkat Desa;
- l. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa (laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa) dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- m. melakukan pembinaan, pengawasan, bimbingan dan konsultasi terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- n. memberikan fasilitasi, pembinaan pengawasan dan supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana Desa;
- o. memberikan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, konsultasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi teknik penyusunan produk hukum;
- p. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah Desa dan Kelurahan;
- q. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan umum;
- r. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas Desa/Kelurahan dan harmonisasi hubungan Desa dengan Kecamatan;
- s. melaksanakan pengkajian potensi Kecamatan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan umum;
- t. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan administrasi pertanahan;
- u. menghimpun, menganalisis dan mengklarifikasi permasalahan pertanahan;
- v. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- w. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- x. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- y. melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;



- z. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - â. menyusun laporan capaian kinerja pada bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - aa. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  - bb. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. melaksanakan koordinasi antar Sub Bagian/Kepala Seksi secara internal melalui Sekretaris untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
  - e. mengumpulkan, mensistematiskan dan menganalisa data di bidang sosial politik, ketentraman dan ketertiban dan linmas;
  - f. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan ketertiban wilayah, ketentraman, perlindungan masyarakat, ideologi negara dan politik dalam negeri;
  - g. melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - h. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - i. melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan;
  - j. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan ideologi dan politik dalam negeri;
  - k. menginventarisir jenis pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum sebagai bahan laporan guna menentukan kebijakan lebih lanjut;
  - l. memberikan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan;
  - m. melakukan koordinasi dengan organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;
  - n. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah Kecamatan ;



- o. menyiapkan dan menyusun bahan potensi satuan perlindungan masyarakat;
- p. melaksanakan pembinaan di bidang idiologi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- q. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- r. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- s. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- t. melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- u. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- v. menyusun laporan capaian kinerja pada bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- w. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- (3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. melaksanakan koordinasi antar Sub Bagian/Kepala Seksi secara internal melalui Sekretaris untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
  - e. melaksanakan koordinasi pemberdayaan Desa;
  - f. melaksanakan kegiatan pemberdayaan Kelurahan;
  - g. mengevaluasi rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes);
  - h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
  - i. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan;
  - j. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat/ budaya,



- k. merencanakan dan menyusun program pendidikan, kesehatan, kepemudaan, olahraga, kehidupan keagamaan dan kebudayaan, pelayanan dan bantuan sosial serta kehidupan masyarakat;
- l. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi terhadap kegiatan pendidikan, kesehatan, kepemudaan, olahraga, kehidupan keagamaan dan kebudayaan, pelayanan dan bantuan sosial serta kehidupan masyarakat;
- m. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan;
- n. mengevaluasi terhadap capaian kegiatan kepemudaan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, pelayanan dan bantuan sosial serta kehidupan masyarakat;
- o. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- p. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- q. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- r. melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- s. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- t. menyusun laporan capaian kinerja pada bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- u. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melaksanakan koordinasi antar Sub Bagian/Kepala Seksi secara internal melalui Sekretaris untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;



- e. merencanakan dan menyusun program pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi, pembangunan pada umumnya serta lingkungan hidup;
- f. melaksanakan koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait;
- g. mengadakan pembinaan terhadap kegiatan pembangunan, perekonomian dan produksi serta lingkungan hidup;
- h. mengevaluasi hasil kegiatan pembangunan masyarakat Desa secara keseluruhan;
- i. melaksanakan pembinaan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- j. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan musrenbang;
- k. merencanakan dan menyusun program pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi, pembangunan pada umumnya serta lingkungan hidup;
- l. mengadakan pembinaan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi, pembangunan pada umumnya serta lingkungan hidup;
- m. mengevaluasi hasil kegiatan pembangunan masyarakat Desa secara keseluruhan;
- n. melaksanakan pendataan dan penyusunan potensi/profil Kecamatan;
- o. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat dan pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat di wilayah Kecamatan;
- p. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penguatan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di wilayah Kecamatan;
- q. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di wilayah Kecamatan;
- r. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- s. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- t. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- u. melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;



- v. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - w. menyusun laporan capaian kinerja pada bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - x. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  - y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (5) Seksi Pelayanan Administrasi Umum mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. melaksanakan koordinasi antar Sub Bagian/Kepala Seksi secara internal melalui Sekretaris untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
  - e. melaksanakan fasilitasi, koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum;
  - f. menyiapkan bahan penyusunan program pelayanan umum;
  - g. menyiapkan bahan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan umum;
  - h. mengadakan pembinaan terhadap kegiatan pelayanan umum;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di Kecamatan;
  - j. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
  - k. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - l. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - m. melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
  - n. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - o. menyusun laporan capaian kinerja pada bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - p. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan



- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (6) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Keempat  
Kelurahan

Pasal 9

- (1) Kelurahan mempunyai tugas :
- a. menetapkan program/rencana kerja Kelurahan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. mengkoordinasikan yang diperlukan antar instansi/lembaga terkait sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. memimpin penyusunan dan perumusan langkah strategis dan operasional Kelurahan bersama Sekretaris dan para seksi dilingkungan Kelurahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;;
  - d. merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
  - f. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat;
  - g. memfasilitasi pelayanan administrasi umum;
  - h. menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;
  - i. mengkoordinasikan dan membantu satuan kerja terkait dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - j. melaksanakan koordinasi instansional dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
  - k. membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
  - l. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - m. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - n. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
  - o. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;



- p. melaporkan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; dan
  - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Kelima  
Sekretariat Kelurahan

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan keuangan, umum, kepegawaian, pelaporan, perlengkapan dan barang milik Daerah pada Kelurahan;
  - b. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi dalam merumuskan program kerja dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. melaksanakan koordinasi antar instansi/lembaga terkait untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - e. menyusun dan merumuskan langkah operasional ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - f. mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan anggaran Kelurahan dengan masing-masing Seksi;
  - g. menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran dan memberikan pelayanan administrasi umum;
  - h. melaksanakan fasilitasi koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum di Kelurahan;
  - i. mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan kebutuhan rumah tangga;
  - j. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, capaian kinerja, laporan pengelolaan barang milik Daerah, laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - k. mengevaluasi dan memonitoring pencapaian target kinerja dan anggaran;
  - l. mengkoordinasikan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;



- m. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum dan kerumahtanggaan;
  - n. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
  - o. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
  - p. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - q. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
  - r. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuaidengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - s. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; dan
  - t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Bagian Keenam  
Seksi

Pasal 11

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. mengkoordinasikan dengan kepala seksi lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
  - e. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan administrasi pertanahan;
  - f. menghimpun, menganalisa dan mengidentifikasi permasalahan pertanahan;
  - g. memfasilitasi kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum;
  - h. mengumpulkan, mensistematiskan dan menganalisa data administrasi pemerintahan;



- i. mengkoordinasikan, memelihara dan membina ketenteraman dan ketertiban umum, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. melaksanakan perlindungan masyarakat dan membina anggota perlindungan masyarakat di Kelurahan;
- k. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan integrasi kesatuan bangsa dan kegiatan sosial politik;
- l. melakukan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan dan pembinaan ketenteraman ketertiban umum;
- m. mengkoordinasikan penertiban terhadap gangguan sosial;
- n. membantu melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- o. membantu dan memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan masyarakat;
- p. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- q. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- r. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- s. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- t. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- u. menyusun laporan capaian kinerja pada bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- v. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan dengan kepala seksi lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan



Peraturan Perundang-undangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan;
- f. melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dalam pelaksanaan pembangunan;
- g. memfasilitasi pembinaan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. membantu pembinaan pelaksanaan pembangunan dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan;
- i. melaksanakan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan;
- j. memfasilitasi, membina dan menyiapkan bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- k. mengkoordinasikan kegiatan musrenbang;
- l. memfasilitasi kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah, dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- m. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- n. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- o. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- p. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- q. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- r. menyusun laporan capaian kinerja pada bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- s. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Seksi Sosial mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;



- b. mengkoordinasikan dengan Kepala Seksi lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- e. memfasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan;
- f. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat;
- g. membantu, mengumpulkan dan memfasilitasi penyaluran dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- h. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), *Sekaa Teruna*, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- i. memfasilitasi dalam perapan pengarusutamaan dan kesetaraan gender;
- j. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- k. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- l. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- m. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- n. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- o. menyusun laporan capaian kinerja pada bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- p. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.



- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Bagian Kesatu Umum

###### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris, Sub Bagian para Kepala Seksi, Lurah menerapkan prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta pengawasan melekat.
- (2) Setiap pimpinan unit di lingkungan Kecamatan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

##### Bagian Kedua Pelaporan

###### Pasal 14

- (1) Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya wajib melaporkan secara berkala dan bertanggungjawab kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam penyampaian laporan kepada atasan apabila dipandang perlu tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

##### Bagian Ketiga Hubungan Kerja

###### Pasal 15


- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat dibantu oleh pimpinan unit bawahannya dan dalam rangka pembinaan kepada bawahannya dilaksanakan rapat secara berkala.
- (2) Pejabat di lingkungan Kecamatan melakukan hubungan kerja sama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal dan horizontal.




LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 18 TAHUN 2022  
TENTANG  
URAIAN TUGAS KECAMATAN DAN KELURAHAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



BUPATI BADUNG,

  
NYOMAN GIRI PRASTA



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 21 April 2022



BUPATI BADUNG,

NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 21 April 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



IWAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda. Kabupaten Badung,

  
Anak Agung Gde Asteya Yudhya  
NIP. 19720510 199903 1 008